TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG DALUWARSA DI PENGADILAN AGAMA RENGAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

PUTRI SAKINAH
NIM. 1221.005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2025 M/ 1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat"** yang disusun oleh Putri Sakinah, NIM. 1221.005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 07 Juli 2025

Dosen Pembimibing

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Fauzan, M.Ag
NIP. 197501022005011008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat", yang ditulis oleh Putri Sakinah, NIM 1221.005, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme panjar biaya perkara serta praktik pengelolaan sisa panjar yang tidak diambil oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Rengat, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat dikenakan biaya yang pada umumnya dikenal sebagai panjar atau *vorschot*. Kecuali bagi pihak yang tidak sanggup membayarnya maka berlaku perkara prodeo atau berperkara secara gratis. Panjar biaya perkara merupakan sejumlah uang yang dititipkan oleh para pihak sebagai penaksiran biaya proses peradilan. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat sisa panjar yang tidak diambil kembali oleh para pihak yang berperkara. Sehingga, melebihi jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, sisa panjar yang tidak diambil dalam jangka waktu enam bulan setelah diberitahukan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Rengat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan panjar dan pelaporan sisa panjar telah dilaksanakan secara transparansi dan penuh pertanggung jawaban. Dari sudut pandang hukum Islam, panjar biaya perkara dikenal dengan istilah *wadi'ah* dan termasuk dalam jenis akad *wadi'ah yad amanah*, karena panjar biaya perkara yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pengadilan selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara. Pemindahan hak kepemilikan sisa panjar yang daluwarsa ke kas negara tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena mengacu pada istilah *luqathah* (barang temuan) yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan diwajibkan mengumumkan selama satu tahun. Namun, melalui pendekatan *mashlahah mursalah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, maka praktik penyetoran sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa ke kas negara di Pengadilan Agama Rengat dibolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang megedepankan manfaat untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Panjar Biaya Perkara, Daluwarsa, Wadi'ah, Pengadilan Agama, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, TuhanYang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada kedua orang tua penulis, terutama untuk Ayahanda **Abdul Jalil** yang selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu berkuliah sampai sekarang ini. Dan untuk Ibunda **Fauziah** yang telah mendidik, membesarkan serta tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi dan do'a yang teramat tulus sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini belum bisa membayar pengorbanan yang telah Ayahanda dan Ibunda lakukan sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara kandung penulis Kakanda **Akmal Abdi** yang selalu memberikan nasihat kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi dan Adinda **Nurhasanah** untuk canda tawa, suka duka yang diberi selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Wakil-Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Dr. Liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag., M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail M. Ag, beserta Wakil-Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, M. Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu Afdilla Nisa, Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag., terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dan perhatian yang bapak berikan kepada penulis. Beliau adalah pembimbing

skripsi penulis yang selalu memberikan arahan serta kemudahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat, beserta seluruh staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 30 Juni 2025
Penulis

Putri Sakinah
NIM. 1221.005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Tinjauan Kepustakaan 7
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II AL-WADI'AH DAN DALUWARSA SERTA PERMASALAHANNYA **17**

A. Wadi'ah dan Permasalahannya 17
   1. Pengertian al-Wadi'ah 17
   2. Dasar Hukum al-Wadi'ah 19
   3. Rukun dan Syarat al-Wadi'ah 22
   4. Jenis-Jenis al-Wadi'ah 26
B. Daluwarsa dan Permasalahannya 28
   1. Pengertian Daluwarsa 28
   2. Dasar dan Tujuan Daluwarsa 30
   3. Macam-Macam Daluwarsa 31
   4. Konsep Daluwarsa Dalam Akad al-Wadi'ah 33

BAB III PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA RENGAT **35**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat 35

B. Prosedur Pengelolaan Panjar Perkara..... 35
C. Data Sisa Panjar yang Tidak Diambil 39
D. Kebijakan Pengadilan dan Regulasi Terkait Sisa Panjar Biaya Perkara..... 41

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG DALUWARSA DI PENGADILAN AGAMA RENGAT..... 44

A. Analisis Mekanisme Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat 44
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat 62

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[1] Dengan demikian, konsekuensi logis dari status tersebut adalah perlu adanya institusi peradilan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Ruang lingkup Pengadilan Agama diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam undang-undang ini, wewenang Pengadilan Agama diperluas mencakup berbagai hal meliputi; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Rengat merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai wewenang di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata bahwa berperkara perdata di Pengadilan Agama dibebankan biaya. Setiap perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Rengat dikenakan biaya yang umumnya dikenal sebagai panjar atau *vorschot*. Namun, bagi pihak yang tidak mampu membayar, maka berlaku prodeo atau berperkara secara gratis. Semua perkara yang terdaftar ke Pengadilan Agama Rengat akan diproses sesuai

[1] Fence W Mantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), 4

dengan peraturan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam buku II tentang Panduan Administrasi di Pengadilan Agama.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang yang dibayarkan para pihak atau masyarakat pencari keadilan pada saat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama sebagai jaminan untuk membayar taksiran biaya sementara yang finalnya akan dihitung setelah adanya putusan dari pengadilan.[2] Dalam proses peradilan, biasanya pihak yang kalah akan menanggung biaya perkara, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh Pengadilan selama pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut, termasuk biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan, pemeriksaan lapangan, eksekusi, dan biaya lain yang diperlukan. Apabila setelah dijatuhkan putusan jumlah panjar yang dititipkan ternyata lebih, maka akan dikembalikan kepada pihak yang membayar. Sebaliknya, jika biaya panjar yang dibayarkan di awal kurang, pihak yang berperkara diwajibkan untuk menambah biaya panjar agar proses penyelesaian perkara tetap berlangsung.

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, langkah selanjutnya adalah meminta kepada para pihak untuk menanyakan kepada kasir apakah masih ada sisa dari panjar biaya perkara. Kenyataan di lapangan banyak pihak yang tidak mengambil kembali sisa panjar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 “Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka

[2] Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 9.

biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara".[3] Dan diatur dalam Pasal 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis pelepasan daluwarsa, yaitu tegas dan diam-diam. Di mana pelepasan diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu yang diperolehnya.[4]

Dalam Islam panjar biaya perkara dikenal dengan istilah *al-wadi'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[5] Pengadilan Agama Rengat hanya sebagai wadahnya saja. Para pihak yang berperkara menititipkan sejumlah uang kepada Pengadilan Agama yang digunakan untuk penyelesaian dari perkara tersebut, sehingga apabila lebih maka itu harus dikembalikan kepada pihak berperkara.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Rengat, terhitung untuk bulan Januari-Februari 2025 terdapat enam perkara yang panjar biaya perkaranya tidak dikembalikan dengan nominal sekitar Rp. 1.478.000.

---

[3] Surat Edaran Mahkamah Agung, "04 Tahun 2008, Pemungutan Biaya Perkara" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008)

[4] R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), 538.

[5] Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), 147.

Sisa panjar biaya perkara ini akan berpindah hak kepemilikannya ke negara ketika pihak berperkara tidak mengambilnya dengan alasan daluwarsa.[6]

Dalam perspektif Islam, setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta benda atau menerima pemindahan hak atas suatu harta dari kepemilikan Allah. Namun, sifat kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan *istikhlaf* (menguasai), bukan kepemilikan yang mutlak. Manusia sebagai *mustakhlafiin* hanyalah pengelola yang dapat memanfaatkan harta. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid/57: 7.[7]

آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗفَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar".(Q.S. Al-Hadid/57: 7).

Dengan demikian, di mana hak milik merupakan hak seseorang terhadap suatu benda yang diakui oleh *syara'* untuk memanfaatkannya, dan melarang orang lain memanfaatkannya adalah hak yang harus dihormati semua orang, karena hak ini telah ditetapkan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kepemilikian dalam Islam dapat diperoleh melalui sebab-sebab *tamalluk* (memiliki) sebagai berikut:[8]

1. *Ihrazul Mubahat*, yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai pihak lain.

[6] Dahniar, Kasir Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 19 Maret 2025.

[7] Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 45.

[8] *Ibid*., 38

2. *Al-Uqud* (akad), cara pemilikan melalui pertalian antara ijab dan kabul yang mempengaruhi objek akad.
3. *Al-Khalafiyah* (penggantian), yaitu melalui penggantian seseorang atau sesuatu yang baru mengisi posisi kepemilikan yang lama.
4. *Al-Tawalludu minal Mamluk* (berkembang biak), yaitu kepemilikan sutau benda dihasilkan dari sesuatu yang lainnya.

Beberapa sebab kepemilikan yang ada di kalangan bangsa *Jahiliyah* telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dalam peperangan antar kelompok, dengan cara memperbudak seseorang yang tidak mampu melunasi utang, dan kedaluwarsaan, atau dalam istilah fiqh disebut *taqaddum*. Daluwarsa sebagai dasar penguasaan hak atas barang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara teori Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengalihan kepemilikan sisa panjar biaya perkara akibat daluwarsa

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha mencari pemecahan permasalahan dari adanya perbedaan konsep daluwarsa antara Hukum Islam dengan Hukum Positif. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa Di Pengadilan Agama Rengat"**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui mekanisme panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Rengat.
b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai tentang bagaimana pengelolaan sisa dari uang panjar perkara di Pengadilan Agama Rengat dan menentukan status hukum dari pengelolaan sisa uang panjar perkara yang tidak diambil oleh para pihak.
b. Untuk memberi masukan yang konstruktif kepada negara dan merupakan sebuah dokumen yang dapat digunakan sebagai panduan dan kerangka kerja dalam menangani pengelolaan sisa uang panjar perkara.
c. Untuk menambah referensi bagi para peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
d. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

e. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

Skripsi Fitria Nadila Shoffa, 2023, dengan judul "Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)". Penelitian ini bersifat lapangan, untuk mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan daluwarsa sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kendal dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Melalui studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi praktik pengelolaan sisa panjar biaya perkara, menganalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah terkait keadilan, kepastian hukum, dan pengelolaan dana umat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu daluwarsa sisa panjar biaya perkara serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam praktik administrasi peradilan agama.[9]

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan. Persamaannya dengan penulis terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang panjar biaya perkara di Pengadilan Agama yang terdapat daluwarsa di dalamnya. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang dilakukan, dalam hal ini menganalisis ketentuan daluwarsa sisa panjar biaya perkara berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian yang penulis buat berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Skripsi Meilita, 2018, dengan judul "Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)". Penelitian ini bersifat lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya konsumen memberikan sejumlah uang (panjar) sebagai tanda jadi atau titipan untuk barang yang diinginkan. Titipan atau *al-wadi'ah* adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Barang tersebut kemudian disisihkan oleh pihak toko untuk jangka waktu tertentu sesuai

[9] Fitria Nadila Shoffa, "Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)", (Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus (Skripsi), 2023)

kesepakatan. Pelunasan pembayaran dilakukan setelah konsumen mengambil barang.[10]

Dalam penelitian kedua ini terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya dengan penulis terletak pada akadnya yaitu sama-sama menggunakan sistem panjar (*urban*) titip (*al-wadi'ah*) dan juga sama-sama ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Adapun perbedaan yang terdapat dalam hal ini berkaitan dengan praktek jual beli, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menganalisis pengelolaan sisa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi yaitu "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat".

Istilah pertama yaitu tinjauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[11] Tinjauan adalah proses yang melibatkan pengumpulan data yang masih bersifat mentah. Dalam langkah ini, data tersebut dikelompokkan dan

[10] Meilita, "Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Bajit, Way Kanan)", (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi),, 2018)

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

dipisahkan menjadi komponen dan bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun agar dapat menjawab permasalahan.[12]

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah, yang mengatur perilaku manusia *mukallaf*. Aturan ini diyakini dan diterima sebagai kewajiban yang berlaku bagi setiap umat yang beragama Islam. Selain itu, hukum Islam mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hukum *syara'*.[13]

Sisa secara umum adalah sesuatu yang tersisa atau tertinggal setelah sebagian atau keseluruhan sesuatu telah digunakan atau hilang. Dalam matematika, sisa adalah angka yang tersisa setelah pembagian.

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pihak beperkara untuk pengajuan permohonan/gugatan guna penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, termasuk biaya-biaya lain selama jalannya proses penyelesaian perkara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W. J. S. Poerwadarminta, istilah "daluwarsa" diartikan sebagai hukum yang menyangkut habisnya tempo,

[12] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

[13] Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 26

yaitu saat di mana jangka waktu untuk tuntutan atau hal serupa telah berakhir.[14] Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1946, disebutkan bahwa daluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh hak atau dibebaskan dari suatu perikatan setelah berlalunya jangka waktu tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk melakukan upaya memeriksa, mengadili, dan memutus susatu perkara khusus masalah keperdataan orang Islam pada tingkat pertama di level Kota atau Kabupaten. Pengadilan Agama Rengat sebagai salah satu Pengadilan Tingkat I yang memiliki otoritas di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Rengat meliputi empat belas Kecamatan dibawahnya, yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Rengat, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Peranap, Kecamatan Batang Peranap.

Jadi, maksud dari keseluruhan judul ini adalah mengkaji dari perspektif hukum islam terkait status kepemilikan sisa biaya panjar para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Rengat, yang kemudian beralih menjadi milik Negara, serta terdapat perbedaan mendasar antara konsep teori Hukum Islam

[14] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 459

dengan Hukum Positif tentang pemindahan kepemilikan sisa panjar biaya perkara karena alasan daluwarsa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian membutuhkan data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berlokasi di Pengadilan Agama Rengat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu pada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka.[15]

2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup informasi yang telah diperoleh langsung oleh penulis dari sumber utama atau yang telah diterima langsung dari subjek penelitian menggunakan instrumen pengukuran atau pengumpulan data.[16] Dalam penelitian ini, keterangan yang diperoleh dari pihak yang diwawancarai dijadikan sebagai

[15] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7-10

[16] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), 91.

rujukan utama dalam penyusunan laporan. Subjek penelitian yang terlibat dalam wawancara mencakup Hakim, Panitera, dan Kasir.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, ketiga, dan selanjutnya.[17] Data ini berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer. Oleh karena itu, diperlukan berbagai literatur tambahan seperti artikel, buku, jurnal, serta media lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdsarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tata cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap obyek atau subyek yang menjadi fenomena penelitian. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek perilaku, fenomena, atau karakteristik yang sedang diamati di lapangan.[18]

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).[19] Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan

---

[17] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 39.

[18] Yusuf Tojiri, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*, (Padang: TAKAZA INNOVATIX LABS, 2023), 60

[19] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 133

wawancara kepada informan-informan yang terkait dengan penelitian ini, yakni Hakim, Panitera, dan Kasir Pengadilan Agama Rengat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melaui dokumen. Teknik ini sering digunakan sebagai data pendukung atau data sekunder dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah metode analisis dengan cara mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Oleh karena itu, penulis memerlukan cara yang sistematis sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pembaca.[20] Langkah-langkah dalam metode analisis data terdiri atas empat alur.

1. Pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kepada informan penelitian.
2. Reduksi data, yaitu mencatat semua hasil wawancara yang ada di Pengadilan agama rengat, merangkum serta memilih pokok-pokok yang penting.
3. Penyajian data, dengan menarasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti kata-kata, kalimat, atau paragraf baik dari ucapan narasumber, observasi, maupun dokumentasi.

[20] Siti Rapingah, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Bandung: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), 11

4. Penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh berdasarkan temuan dan pola yang ditemukan dalam data sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
5. Teknik Penulisan

Penulisan mengacu kepada buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, serta mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran penulisan terhadap skripsi yang akan ditulis.

Bab I pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II terdapat beberapa materi yang penulis paparkan diantaranya :

1. Pengertian dari *al-wadi'ah*, dasar hukum *al-wadi'ah*, rukun dan syarat *al-wadi'ah*, dan jenis-jenis *al-wadi'ah*.
2. Pengertian dari daluwarsa, dasar dan tujuan daluwarsa, macam-macam daluwarsa, serta konsep daluwarsa dalam akad *al-wadi'ah*.

Bab III berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Rengat, penjelasan yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan sisa panjar biaya perkara beserta

data sisa panjar perkara yang tidak diambil dan kebijakan Pengadilan Agama Rengat tentang regulasi terkait sisa panjar biaya perkara.

Bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu berkaitan dengan analisis mekanisme panjar biaya perkara serta analisis tinjauan hukum Islam tentang sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat.

Bab V penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta saran-saran dari penulis yang menyangkut penelitian ini.

BAB II

AL-WADI'AH DAN DALUWARSA SERTA PERMASALAHANNYA

A. Wadi'ah dan Permasalahannya

1. Pengertian al-Wadi'ah

Barang titipan dalam istilah fiqh disebut dengan al-wadi'ah, yang secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. Wadi'ah ialah sesuatu yang ditinggalkan atau ditempatkan pada orang lain supaya dijaga. Al-Syarwani mendefinisikan wadi'ah secara etimologi sebagai berikut:[21]

مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ الحِفْظِهِ مِنْ وَدُعَ يَدَعُ إِذَا سَكَنَ ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَي الرَّاحَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ

"Wadi'ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi'ah berasal dari kata 'wadu'a, yada'u, yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadi'ah berasal dari kata 'al-da'ah' yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan."

Dalam kajian fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan istilah wadi'ah ini, disebabkan perbedaan pandangan mereka terhadap beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut. Menurut kalangan Hanafiyah, wadi'ah berarti suatu amanah dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung (*dilaalah*). Misalnya, jika seseorang menitipkan sesuatu

[21] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 179-180

kepada orang lain dan si penerima titpan tersebut menanggapi dengan kata ‘iya’, atau dengan diam yang menunjukkan persetujuan, maka akad tersebut dianggap sah secara hukum. Sementara kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah (jumhur ulama) mendefinisikan wadi’ah dengan mewakilkan suatu harta benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dipeliharakan dengan cara tertentu.[22]

Wadi’ah secara istilah menurut Ihkwan Abidin Basri merupakan suatu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga dengan semestinya (menurut kebiasaan). Ada pula yang mendefinisikan wadi’ah sebagai penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.[23]

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mendefinisikan wadi’ah “wadi’ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk dana tersebut”.[24]

Secara teori, wadi’ah dapat diartikan sebagai suatu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan pihak yang diberi titipan harus dapat mengembalikan kepada pihak yang menitipkan kapan saja ia menghendaki.[25]

---

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 180

[23] Ahmad Nilnal Muna dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023), 147

[24] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013), 12

[25] Ahmad Nilnal Muna dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*., 148

Dapat disimpulkan bahwa wadi'ah merupakan suatu bentuk transaksi pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga barang yang dititipkan dengan cara yang mestinya.

2. Dasar Hukum al-Wadi'ah

Para fukaha menyatakan bahwa akad wadi'ah ini disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, Al-Sunnah dan ijma' dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara landasan hukum yang menunjukkan pensyariatan wadi'ah adalah sebagai berikut[26].

a. Al-Qur'an Surah an-Nisaa' (4) : 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (Q.S. An-Nisaa': 58)

Ayat ini memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu kepada pihak yang berhak menerimanya, serta mengingatkan bahwa dalam mengambil keputusan mengenai perselisihan antar manusia harus dengan prinsip keadilan. Perintah Allah menrupakan sumber pengajaran yang paling baik bagi hamba-Nya.

[26] Muhammad Ronaydi, "Mengenal *Wadi'ah* dan *Hawalah* Dalam Fiqih Muamalah", Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam 1, no. 4 (2023), 25

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa perintah untuk menunaikan amanat dengan adil ini berlaku untuk seluruh umat Islam, termasuk amanat yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ditujukan kepada individu tertentu. Menjaga amanat diwajibkan dalam segala aspek, baik hal tersebut terkait dengan diri sendiri, harta milik orang lain, barang titipan, tidak melakukan penipuan dalam bermuamalat, berjihad, memberikan nasihat, serta tidak menyebarkan rahasia dan keburukan orang lain.[27]

b. Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) : 283[28]

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amantnya (utangnya) dan henaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangasiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Ayat ini menjelaskan mengenai transaksi non-tunai yang dilakukan dalam perjalanan, di mana tidak ada seorang juru tulis (*kaatibaan*) yang menuliskannya. Oleh karena itu, perlunya ada barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Barang tanggungan diadakan apabila masing-masing pihak tidak saling percaya sebagai bentuk pemenuhan prinsip kehati-

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 301

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 182

hatian. Kecuali jika masing-masing pihak saling percaya, maka transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya jaminan karena yang berhutang akan membayarnya.

c. Hadits[29]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتَمَنَكَ وَلَا تَكُنْ مَنْ خَانَكَ

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tunaikanlah Amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu". (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381)

Hadits diatas digunakan sebagai dasar hukum yang mengutamakan bahwa penitip harus menyerahkan sesuatu kepada pihak yang memiliki integritas dan kemampuan dalam menjaga benda tersebut. Meskipun ada tindakan pengkhianatan selama masa akad berlangsung, tidak semestinya harus dibalas dengan pengkhianatan pula.

d. Ijma'

Landasan dari ijma' adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa akad wadi'ah diperbolehkan, karena masyarakat umumnya memerlukan akad tersebut. Keberadaan wadi'ah sangat berguna bagi umat manusia untuk saling membantu dalam melindungi harta, yang juga merupakan suatu tujuan dari agama.[30]

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 458
[30] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*., 182

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 1 dan 2 tahun 2000 menyatakan bahwa ketentuan dalam akad wadi'ah adalah berupa simpanan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, serta tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela.[31]

3. Rukun dan Syarat al-Wadi'ah

Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada, rukun juga menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad.[32] Wadi'ah sebagai sebagai suatu akad atau transaksi, tentu saja memerlukan unsur-unsur tertentu yang harus ada, yang menjadikan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindakan hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Rukun wadi'ah menurut Imam Abu Hanifah hanya satu, yaitu *shighat* (ijab dan qabul), yang merupakan pernyataan kehendak untuk menitipkan barang dari pemiliknya serta pernyataan penerimaan titipan tersebut oleh pihak yang menerima.[33]

Sedangkan menurut jumhur ulama, wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Orang yang menitipkan (*muwaddi'*) dan orang yang menerima titipan (*mustauda'*)

---

[31] Eka Wahyu Hestya Budianto, *Akad Wadiah Dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*, (Malang: PT Afanin Media Utama, 2024), 8

[32] Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih haji & Umrah*, Cet. 2, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 528

[33] Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2022), 99

b. Objek wadi'ah atau barang titipan

c. *Shighat*

Sama halnya dengan pelaksanaan akad-akad lainnya, para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi wadi'ah ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Syarat adalah sesuatu yang ditentukan agar keberadaan suatu akad dapat dinyatakan sah menurut *syara'*.[34] Adapun syarat-syarat wadi'ah sebagai berikut:

a. Pihak penitip (*muwaddi'*) dan pihak yang dititipi (*mustauda'*)

Pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*mustauda'*) disyaratkan memiliki kemampuan akal yang sempurna (berakal) dan ia sudah *mumayyiz* (baligh). Seorang anak yang belum dewasa atau orang dalam gangguan jiwa tidak sah untuk menitipkan barang ataupun menerima titipan barang. Karena akad wadi'ah merupakan sebuah akad atau transaksi dalam pandangan hukum Islam, maka syarat bagi yang melakukannya adalah orang yang tindakannya memiliki akibat hukum menurut syariat. Anak kecil tidak sah untuk menitipkan barang, sama halnya dengan jual beli yang dilakukannya juga tidak dianggap sah kecuali jika atas persetujuan walinya, begitu pula dengan anak kecil yang menerima titipan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam akad wadi'ah, kedua pihak yang terlibat harus memenuhi syarat yang diperlukan dalam transaksi syariah lainnya.[35]

---

[34] Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 33

[35] M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 134

b. Objek wadi'ah atau barang titipan

Menurut ulama Hanafiyah barang yang dititipkan merupakan barang yang dapat disimpan, jika tidak dapat disimpan maka tidak sah wadi'ah, Sehingga apabila hilang tidak wajib diganti, seperti burung yang ada di udara atau benda yang berada di dalam air. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa barang yang dititipkan haruslah barang yang memiliki nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *maal* meskipun najis. Misalnya, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Jika barang yang dititipkan tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.[36]

c. *Shighat*

Shighat akad mencakup *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus diungkapkan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan bisa bersifat tegas (*sharih*) atau dapat berupa sindiran (*kinayah*). Menurut Malikiyah, ungkapan yang bersifat *kinayah* harus disertai niat. Contoh ungkapan *sharih*: "Aku titipkan barang ini kepadamu." Sementara itu, contoh ungkapan sindiran (kinayah): "Berikan mobil ini kepadaku." Pemilik mobil menjawab: "Aku berikan mobil ini kepadamu." Kata 'berikan' menyiratkan makna hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam hal ini, makna yang lebih sesuai adalah 'titipan'. Contoh *ijab* melalui perbuatan, seseorang menempatkan sepeda motor di depan seseprang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*., 458

(wadi'ah). Begitu juga dengan *qabul*, kadang menggunakan lafal tegas (*sharih*), seperti: "Aku terima" dan kadang dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam saat barnag diletakkan di hadapannya.[37]

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin ialah dua orang teoretisi sekaligus prakitsi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat wadi'ah sebagai berikut:[38]

1. Syarat orang yang punya barang dan orang yang menyimpan.

a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah:
    1) Sempurna akal pikiran
    2) Pintar yakni mempunyai sifat rusyd
    3) Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan wadi'ah.

b. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak hanya pada perorangan saja. Mereka juga dapat berasal dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.

2. Syarat barang

a. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.

b. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.

---

[37] *Ibid*., 460
[38] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 183

c. Jika barang yang disimpan itu tidak tahan lama, orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan kepada pemiliknya.

Sedangkan dalam KHES Pasal 371 disebutkan bahwa syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi'ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang titipan disebutkan pada pasal berikutnya Pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahterimakan.[39]

4. Jenis- Jenis al-Wadi'ah

Secara umum terdapat dua jenis akad wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Pada awal kemunculannya, wadi'ah hadir dalam bentuk *yad al-amanah*, yang kemudian dalam perkembangannya melahirkan *yad adh-dhamanah* yang pada akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.[40]

a. Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah merupakan suatu akad atau transaksi penitipan di mana pihak penerima titipan dilarang atau tidak diperkenankan menggunakan barang titipan tersebut. Dengan kata lain, wadi'ah yad amanah ini ialah suatu akad penitipan barang dan pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang terjadi bukan kelalaian yang diakibatkan dari penerima titipan. Oleh karena itu, pihak yang menyimpan barang titipan hanya diperbolehkan untuk menjaga tanpa

[39] *Ibid*., 184
[40] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 42

memanfaatkan barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan. Karena menggunakan prinsip yad amanah, maka akad titipan seperti ini disebut wadi'ah yad amanah.

Wadi'ah yad amanah memiliki karekteristik antara lain:

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
b) Orang yang dititipkan hanya berperan sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
c) Sebagaimana konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.[41]

Terdapat juga kategori barang-barang yang dapat dititipkan kepada seseorang, yaitu barang yang tergolong berharga, seperti uang tunai, dokumen penting, surat-surat berharga atau barang-barang berharga lainnya.

b. Wadi'ah Yadh Dhamanah

Wadi'ah Yadh Dhamanah ialah suatu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan, baik dengan maupun tanpa persetujuan pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang titipan tersebut.

[41] Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, Hesty Ova Noviandani, "Konsep wadiah Menurut Fikih dan KHES", Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2022), 4

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampurkan barang penitip dengan barang penerima titipan atau dengan barang penitip yang lain. Selain itu, penerima titipan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada penitip tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah. Akad titipan seperti ini bisa disebut wadi'ah yadh dhamanah.[42]

Wadi'ah yadh dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.

B. Daluwarsa dan Permasalahannya

1. Pengertian Daluwarsa

Dalam hukum perdata, daluwarsa diatur dalam pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dijelaskan bahwa daluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.[43]

---

[42] *Ibid*., 5

[43] R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 41, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 490.

Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah telah kehilangan keabsahannya, karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah.

Jadi dengan lewatnya waktu batas daluwarsa yang ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga daluwarsa telah berjalan.[44]

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, daluwarsa (*At-Taqadum*) adalah berlalunya periode waktu tertentu setelah keputusan mengenai adanya hukuman tanpa dilaksankannya sanksi tersebut. Sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Daluwarsa memiliki akibat hukum yang berarti tidak dapat dilaksankannya suatu hukuman karena lewatnya waktu.[45] Daluwarsa di sini menjadi salah satu sebab batal atau gugurnya suatu hukuman. Dari berbagai literatur Fiqih *Jinayah* tidak ditemukan pembahasan

[44] Muflih Munazih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluwarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto", (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2019), 35

[45] Hanif Azhar, "Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqh Jinayah", Cendekia: Jurnal Studi Keislaman 4 no. 2 (2018), 245

daluwarsa selain dalam cakupan bab hukuman tersebut. Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam daluwarsa hanya ada pada pelaksanaan hukuman.

2. Dasar dan Tujuan Daluwarsa

Ada beberapa tujuan dari lembaga *Verjaring* (Daluwarsa), yaitu:

a. Memberikan Kepastian Hukum

Verjaring bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan batas waktu atas suatu hak atau kewajiban. Jika dalam waktu tertentu suatu hak tidak dijalankan, maka hak tersebut dianggap gugur dan tidak dapat dituntut kembali.

b. Mengakui Keadaan Nyata yang Telah Berlangsung Lama

Dalam masyarakat, suatu keadaan yang sudah berlangsung lama secara terus-menerus dan tidak diganggu, dianggap sebagai keadaan hukum yang sah. Verjaring memberikan pengakuan hukum terhadap realitas tersebut.

c. Mencegah Penyalahgunaan Hak oleh Pihak yang Tidak Aktif

Seseorang yang memiliki hak, tetapi tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu, dianggap telah melepaskan hak tersebut. Hal ini untuk mencegah tuntutan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak adil bagi pihak lain.

d. Mengakhiri Keadaan Hukum yang Menggantung

Daluwarsa membantu mengakhiri ketidakpastian hukum atas suatu hak atau kewajiban yang telah lama tidak dijalankan, sehingga tidak terus-menerus menjadi beban hukum bagi pihak yang terkait.[46]

[46] Rike Rezki Febria, dkk, *Hukum Perdata Indonesia*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 146

3. Macam-Macam Daluwarsa

Dari ketentuan pasal 1946 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui dua macam daluwarsa, yaitu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan.

a. Daluwarsa Memperoleh (*Acquisitieve Verjaring*)[47]

Dalwuarsa Memperoleh (*Acquisitieve Verjaring*) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut.

Seperti dalam Pasal 1963 KUHPerdata:

> "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.". "Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya."

Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia bisa menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluwarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Contohnya, seseorang telah menguasai tanah pekarangan tanpa adanya title yang sah selama 30 tahun. Selama waktu

[47] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 171

itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.

b. Daluwarsa Membebaskan (*Extinctieve Verjaring*)[48]

Daluwarsa membebaskan (*Extinctieve Verjaring*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Oleh Undang-Undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Artinya, apabila seseorang digugat untuk mebayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Pelepasan lewat waktu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1948 KUHPerdata yaitu pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan daluwarsa adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan secara tegas. Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya, namun apabila ia telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukna dan waktu yang telah ditentukan. pula, maka ia berhak melepaskan daluwarsanya.
2. Dilakukan secara diam-diam. Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang daluwarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan.[49]

[48] *Ibid*., 171
[49] Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015), 120

4. Konsep Daluwarsa Dalam Akad al-Wadi'ah

Pada dasarnya, al-wadi'ah merupakan akad *tabarru'* yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, karena mengandung sifat saling tolong-menolong antar sesama, semata-mata untuk mengdapatkan keridhaan Allah SWT. Agar akad ini dianggap sah, tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al-wadi'ah juga dapat dipahami sebagai sebuah titipan berupa benda yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya dan kapanpun titipan diambil pihak penerima wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut. Dengan demikian, walaupun benda itu ditipkan kepada orang lain, namun hak kepemilikan masih tetap berada pada orang yang menitipkan, sehingga pihak yang dititipi hanya sebagai pemegang amanat yang harus ditunaikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya akad wadi'ah, yang menunjukkan bahwa terputusnya pertalian akad tersebut dikarenakan keadaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak dapat dilanjutkan.

a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya[50]
b. Kematian orang yang menitipkan (*muwaddi'*) atau orang yang menerima titipan (*mustauda'*)
c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak yang melakukan akad

[50] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 563

d. Berpindahnya kepemilikan objek titipan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori daluwarsa dalam akad al-wadi'ah itu tidak berlaku, karena sifat dari akad wadi'ah ini adalah titipan yang kepemilikan barangnya tetap berada pada pihak yang menitipakan. Akad wadi'ah hanya akan berakhir apabila dilandasi dengan berakhirnya sebuah perikatan.[51]

[51] Muflih Munazih, (Skripsi), 58

BAB III

PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA RENGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara di bidang keperdataan berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara geografis, Pengadilan Agama Rengat terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan berkedudukan di Jalan Batu Canai No. 17, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Wilayah yurisdiksinya mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari empat belas Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Agama Rengat terdiri dari unsur Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan.[52]

B. Prosedur Pengelolaan Panjar Perkara

Pengelolaan Biaya Panjar adalah suatu sistem yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara perdata dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Pengelolaan

[52] Staff IT Pengailan Agama Rengat, "Profil dan Wilayah Yurisdikdi Pengadilan Agama Rengat", dalam http://www.pa-rengat.go.id/, diunduh 20 Juni 2025.

panjar perkara merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.[53]

Panjar perkara adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak berperkara untuk membiayai proses penyelesaian perkara di pengadilan. Panjar perkara ini meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya pengiriman dokumen, pembelian materai, serta kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan selama proses perkara berlangsung.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

> "Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".[54]

Prosedur pengelolaan panjar perkara di Pengadilan Agama Rengat dimulai dari proses pendaftaran perkara. Seperti yang dikemukakan oleh Informan Roby bahwa,

> "Pihak yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan terlebih dahulu menghitung estimasi biaya melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) atau dengan bantuan petugas meja pertama. Setelah estimasi diberikan, pihak membayar panjar melaui *e-Court* atau langsung ke kasir Pengadilan Agama Rengat".[55]

---

[53] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024, Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012

[54] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan, 1992

[55] Roby Firmansyah, Analisis Perkara Perdata Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 11 Juni 2025.

Di Pengadilan Agama Rengat, pengelolaan panjar biaya perkara dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara

Pihak berperkara mengajukan gugatan atau permohonan melalui petugas Meja I di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas Meja I menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).[56]

2. Penetapan Panjar Biaya Perkara (SKUM)

Setelah gugatan atau permohonan diterima, Kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang memuat estimasi biaya perkara berdasarkan SK Ketua Pengadilan mengenai daftar biaya perkara,[57] seperti biaya pendaftaran, proses, pemanggilan, redaksi, materai dan biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui pengadilan lain.

3. Pembayaran Panjar oleh Pihak Berperkara

Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang berisi informasi mengenai perincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.[58] Penggugat akan diminta membayar biaya panjar

[56] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 225

[57] Muhammad Yunus, Ketua Panitera Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025.

[58] Fajar Rachmad DM, *Diskrepansi Asas Peradilan*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 85

perkara di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Penggugat membayar panjar ke rekening resmi pengadilan yang bekerja sama dengan bank tertentu. Bukti pembayaran diserahkan kembali kepada petugas sebagai syarat proses perkara dilanjutkan.

4. Pencatatan dan Pembukuan

Setelah pihak melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk oleh pengadilan, kasir menerima bukti setoran bank dari pihak untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan dalam buku jurnal keuangan perkara. Selanjutnya memberi nomor perkara, menadatangani SKUM serta memberi cap lunas. Hal ini dikemukakan oleh Informan Dahniar bahwa,

> "Tugas dan wewenang kasir di Pengadilan Agama Rengat adalah mencatat keuangan perkara. Oleh karena itu, setiap perkara yang masuk dicatat dalam buku kas umum, buku bantu kas tunai, serta aplikasi sistem informasi keuangan perkara seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) dan KIPA (Kredit Investasi dan Pembiayaan Agunan). Petugas kasir menerima laporan transaksi secara transparan".[59]

5. Penggunaan Panjar dalam Proses Persidangan

Biaya dalam SKUM digunakan secara bertahap untuk membiayai proses pemanggilan, persidangan, dan administrasi lainnya. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.[60] Hal ini juga dikemukakan oleh Informan Dahniar bahwa,

---

[59] Dahniar, Kasir Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 11 Juni 2025.

[60] *Ibid*.,

> "Pengelolaan dan penggunaan panjar dikelola secara transparan dan akuntabel oleh bendahara penerima, sesuai dengan kebutuhan biaya dalam proses perkara. Setiap penggunaan biaya dicatat dan dipertanggung jawabkan oleh bagian keuangan pengadilan.[61]

6. Penyelesaian Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar

Penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah dibayarkan oleh pihak yang mengajukan pada saat pendaftaran. Setelah perkara selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), bendahara akan melakukan audit internal terhadap penggunaan panjar. Jika terdapat sisa, pengadilan akan menginformasikan kepada pihak berperkara agar mengambilnya kembali.[62]

C. Data Sisa Panjar yang Tidak Diambil

Sisa panjar perkara merupakan kelebihan biaya dari total panjar yang dibayarkan oleh para pihak berperkara dibandingkan dengan biaya riil peneyelesaian perkara. Di Pengadilan Agama Rengat, terdapat beberapa perkara yang telah diputus, menyisakan kelebihan panjar yang tidak diambil kembali oleh pihak berperkara.

Jika dalam jangka waktu 6 bulan sisa tersebut tidak diambil, maka sesuai ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2008, dana tersebut akan disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[63] Seluruh proses ini

[61] Dahniar, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 11 Juni 2025.
[62] Misno dkk, *Hukum Keluarga*, (Pasaman Barat: CV, Azka Pustaka, 2023, 80
[63] Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara

didokumentasikan dalam jurnal keuangan serta dilaporkan dalam Laporan Setoran PNBP.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Rengat dari bagian kepaniteraan, diperoleh informasi mengenai jumlah sisa panjar yang tidak diambil, terhitung untuk bulan Januari-Februari 2025 terdapat enam perkara yang panjar biaya perkaranya tidak diambil kembali oleh pihak berperkara. Berikut ini adalah data sisa panjar yang tidak diambil di Pengadilan Agama Rengat:[64]

No	Nomor Perkara	Sisa Panjar (Rp)	Tanggal Surat Pemeberitahuan Adanya Sisa Panjar	Tanggal Pengembalian Sisa Panjar ke Negara
1	133/Pdt.G/2024/PA.Rgt	630.000	02/07/2024	02/01/2025
2	266/Pdt.G/2024/PA.Rgt	100.000	11/07/2024	11/01/2024
3	500/Pdt.G/2024/PA.Rgt	630.000	14/08/2024	14/02/2025
4	574/Pdt.G/2024/PA.Rgt	80.000	20/08/2024	20/02/2025
5	4/Pdt.P/2024/PA.Rgt	5.000	03/07/2024	03/01/2025
6	143/Pdt.P/2024/PA.Rgt	33.000	28/08/2024	28/02/2025
	Jumlah	**1.478.000**		

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Rengat

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang diselesaikan cenderung meningkat, masih terdapat sejumlah perkara yang meninggalkan sisa panjar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya sisa panjar tersebut dikemukakan oleh Informan MY bahwa,

> "Dalam kenyataannya, ada beberapa alasan mengapa sisa panjar tidak diambil termasuk karena domisili yang jauh, kegembiraan para pihak

[64] Dahniar, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 19 Maret 2025.

> yang memenangkan persidangan sehingga tidak peduli dengan sisa panjar, atau jumlah panjar yang dianggap kecil. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rengat terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui pemberitahuan aktif dan publikasi informasi" .[65]

D. Kebijakan Pengadilan dan Regulasi Terkait Sisa Panjar Biaya Perkara

Apabila panjar biaya perkara itu lebih atau sisa, maka setelah jatuh putusan pihak pengadilan akan memberitahukan kepada pihak berperkara bahwa masih terdapat sisa panjar biaya perkara yang dapat diambil dikasir. Kebijakan pengadilan agama terkait pengelolaan sisa panjar biaya perkara adalah sebagai berikut:

1. Mengecek dan memberitahukan ada atau tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat atau Pemohon.
2. Mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut (jika ada sisa) kepada Penggugat atau Pemohon disertai dengan kwitansi pengembalian sisa panjar.
3. Membukukan ke dalam BKU dan buku bantu tentang pengembalian sisa panjar.
4. Mengumumkan di website resmi pengadilan agama tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 6 (enam) atau 180 hari tidak diambil oleh para pihak, sisa panjar tersebut di setor ke kas Negara.

[65] Muhammad Yunus, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025.

5. Membukukan dan menyerahkan sisa panjar yang tidak diambil pihak berperkara ke kas Negara (PNBP).
6. Membuat laporan pengelolaan sisa panjar.

Pengelolaan panjar perkara serta sisa panjar yang tidak diambil diatur dalam sejumlah aturan, baik secara umum dalam hukum acara perdata maupun secara internal pengadilan. Beberapa peraturan penting yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan panjar perkara antara lain:[66]

1. Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
2. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
3. KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
5. Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 Perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara
6. Pola Bindalmin
7. PERSEKMA nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

[66] Staff IT Pengadilan Agama Rengat, , "SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar di Pengadilan Agama Rengat", dalam https://www.pa-rengat.go.id/new/en/informasi/sop/163-sop-kepaniteraan.html, diunduh 21 Juni 2025.

8. SK Dirjen Nomor 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara
9. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 207.a/DJA/OT.01.3/111/2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama
10. SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara

Di Pengadilan Agama Rengat, penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP) internal serta pengawasan berkala oleh tim pengawasan internal dan auditor eksternal. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses penyusunan dan penerapan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dapat lebih terstandarisasi dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG DALUWARSA DI PENGADILAN AGAMA RENGAT

A. Analisis Mekanisme Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat

1. Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara adalah sejumlah uang atau biaya yang dititipkan ke sebuah instansi, khususnya lembaga peradilan sebagai jaminan pembayaran perkara yang telah didaftarkan serta biaya yang meliputi kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Panjar tersebut masih dalam tahap perkiraan, yang perhitungan akhirnya akan dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang bertugas.[67]

Sementara itu menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2012, biaya proses penyelesaian perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Yang dimaksud dengan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada pengadilan tingkat banding yang

[67] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 117.

terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.[68]

2. Besaran Biaya Proses

Biaya proses penyelesaian perkara adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Biaya ini dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang terkait dengan proses peradilan.[69]

Adapun besaran biaya proses pada Mahkamah Agung yang digunakan untuk menyelesaikan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali ditetapkan sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 sebagai berikut:[70]

a. Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
c. Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
d. Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

[68] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Pasal 1 angka 1

[69] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024, Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012

[70] PERMA Nomor 03 Tahun 2012, Pasal 2 angka (1) dan (2)

e. Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
f. Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
g. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sementara itu besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan pada pengadilan tingkat pertama, besarnya panjar biaya proses diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[71]

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor 14/KPA/W4-A2/SK/HK.2.6/I/2025 tentang tarif, jenis-jenis biaya berperkara dan pembukuannya serta radius biaya perkara pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat kelas IB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

[71] *Ibid*.,

Adapun yang termasuk biaya kepaniteraan adalah biaya hak-hak kepaniteraan dan hak-hak kepaniteraan lainnya. Hak-hak kepaniteraan terdiri dari biaya:[72]

a. Tingkat Pertama

No	Uraian	Biaya
1	Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama (Per Perkara)	Rp. 30.000,00
2	Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/ Pembantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
3	Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/ Terbantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
4	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Pembantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/Termohon/ Terlawan/Terbantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
6	Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
7	Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbanta (per relaas)	Rp. 10.000,00
8	Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembanta (per relaas)	Rp. 10.000,00
9	Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah (per relaas)	Rp. 10.000.00
10	Relaas Panggilan Penterjemah (per perkara)	Rp. 10.000,00
11	Pemeriksaan Setempat atas Permintaan (per penetapan)	Rp. 10.000,00
12	Permohonan Sita (per perkara)	Rp.25.000,00
13	Penetapan Sita (per penetapan)	Rp. 25.000,00
14	Berita Acara Penyitaan (per berita acara)	Rp. 25.000,00
15	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Pembantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
16	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah (per relaas)	Rp. 10.000,00
17	Surat Pencabutan Gugatan (per perkara)	Rp. 10.000,00
18	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan (per relaas)	Rp. 10.000,00
19	Pendaftaran Pengangkatan Sita (per perkara)	Rp. 25.000,00
20	Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran (per penetapan)	Rp. 10.000,00
21	Berita Acara Penawaran Pembayaran (per berita acara)	Rp. 10.000,00
22	Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) (per berita acara)	Rp. 10.000,00
23	Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah (per perkara)	Rp. 10.000,00

[72] Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas IB, Nomor: 14/KPA/W4-A2/SK/HK.2.6/I/2025, Tentang Tarif,Jenis-jenis Biaya Berperkara dan Pembukuannya serta Radius Biaya Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Kelas IB tahun 2025

24	Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (per perkara)	Rp. 10.000,00
25	Redaksi Putusan/Penetapan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000,00

b. Tingkat Banding

No	Uraian	Biaya
1	Pendaftaran Permohonan Banding (per perkara)	Rp. 50.000,00
2	Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding (per akta)	Rp. 10.000,00
3	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (per relaas)	Rp. 10.000,00
4	Relaas Penyerahan Memori Banding (per relaas)	Rp. 10.000,00
5	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding (per relaas)	Rp. 10.000,00
6	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding (per relaas)	Rp. 10.000,00
7	Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding (per relaas)	Rp. 10.000,00
8	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding Kepada Pembanding/Terbanding (per relaas)	Rp. 10.000,00
9	Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela Kepada Pembanding (per relaas)	Rp. 10.000,00
10	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding (per relaas)	Rp. 10.000,00
11	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding (Per relaas)	Rp. 10.000,00
12	Pencabutan Banding (per kata)	Rp. 10.000,00
13	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding (per relaas)	Rp. 10.000,00
14	Redaksi Putusan/Penetapan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000,00

c. Kasasi Perdata Agama

No	Uraian	Biaya
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi (per perkara)	Rp. 50.000,00
2	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
3	Relaas Penyerahan Memori Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
4	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
5	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi Kepada Pemohon/Termohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
6	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi Kepada Pemohon/Termohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
7	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
8	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
9	Pencabutan Kasasi (Per akta)	Rp. 10.000,00
10	Relaas Peberitahuan Pencabutan Kasasi (per relaas)	Rp. 10.000,00
11	Redaksi Putusan/Penetapan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000,00

d. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Agama

No	Uraian	Biaya
1	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon (per perkara)	Rp. 200.000,00
2	Relaas Penyerahan Pernyataan PK Kepada Pemohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
3	Relaas Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
4	Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK Kepada Pemohon/Termohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
5	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kepada Pemohon/Termohon (per relaas)	Rp. 10.000,00
6	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK (per relaas)	Rp. 10.000,00
7	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK (per relaas)	Rp. 10.000,00
8	Pencabutan PK (Per akta)	Rp. 10.000,00
9	Relaas Peberitahuan Pencabutan PK (per relaas)	Rp. 10.000,00
10	Penyumpahan Novum (bukti baru) PK (per relaas)	Rp. 10.000,00
11	Redaksi Putusan/Penetapan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000,00

Adapun hak-hak kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya:

No	Uraian	Biaya
1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan (per surat)	Rp. 10.000,00
2	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan (per lembar)	Rp. 500,00
3	Pencacatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpaham di Luar Putusan (per berita acara)	Rp. 10.000,00
4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang Yang Disimpan di Kepaniteraan (per surat)	Rp. 10.000,00
5	Akta/Surat Keterangan Asli ysng di Buat di Kepaniteraan di Luar Perkara (per akta/surat)	Rp. 10.000,00
6	Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraaan pada Pengadilan Agama (per akta)	Rp. 10.000,00
7	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan (per surat kuasa/kuasa insidentil)	Rp. 10.000,00
8	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000,00

Dan yang termasuk biaya proses perkara terdiri dari:

No	Uraian	Biaya
1	1. Panggilan 2. Pemberitahuan 3. Penyampaian Surat/berkas masing masing	Lihat pada data di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebelumnya.
2	1. Pencatatan Sita 2. Pengangkatan Sita 3. Biaya di BPN	Rp. 10.000,00 Rp. 25.000,00 Sesuai Pencatatan di BPN
3	Saksi dalam peletakan Sita/Eksekusi	Rp. 150.000,00
4	Materai per lembar	Rp. 10.000,00
5	Lain-lain atas perintah pengadilan 1. Fotokopi berkas Banding/Kasasi/PK 2. Pengumuman di media massa	 Rp. 300.000,00 Sesuai tarif di media massa

	3. Ongkos pengiriman berkas Banding/Kasasi/PK via pos	Rp. 300.000,00
	4. Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS), Peletakan dan Pengangkatan Sita serta Eksekusi:	
	a. Sewa mobil	Rp. 500.000,00
	b. Sopir	Rp. 250.000,00
	c. BBM	Rp. 250.000,00
	5. Biaya Banding yang di kirim ke PTA	Rp. 150.000,00
	6. Biaya Kasasi yang di kirim ke MARI	Rp. 500.000,00
	7. Biaya PK yang di kirim ke MARI	Rp. 2.500.000,00
	8. Biaya ATK Perkara	Rp. 80.000,00

Banyaknya pihak yang berperkara adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya panjar biaya perkara. Biaya yang dibutuhkan untuk relaas panggilan atau pemberitahuan kepada pihak berperkara akan lebih besar jika terdapat lebih banyak pihak berperkara. Jarak antara domisili pihak dan Pengadilan Agama juga sangat berpengaruh. Adapun radius biaya perkara pada Pengadilan Agama Rengat adalah sebagai berikut:[73]

Tabel Radius biaya Perkara Pengadilan Agama Rengat.

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya Pemanggilan/ Pemberitahuan	Ket
1	2	3	4	5
KABUPATEN INDRAGIRI HULU				
1	Rengat Barat	1.Kelurahan Pematang Reba	Rp. 80.000,-	
		2.Desa Pekan Heran	Rp. 105.000,-	
		3.Desa Pekan Heran Seberang	Rp. 140.000,-	
		4.Desa Talang Jerinjing I	Rp. 140.000,-	
		5.Desa Talang Jerinjing II	Rp. 140.000,-	
		6.Desa Redang	Rp. 140.000,-	
		7.Desa Kota Lama	Rp. 160.000,-	
		8.Desa Barangan	Rp. 160.000,-	
		9.Desa Bunga Tanjung	Rp. 160.000,-	
		10.Desa Alang Kepayang	Rp. 160.000,-	
		11.Desa Danau Baru	Rp. 160.000,-	
		12.Desa Rantau Bakung	Rp. 160.000,-	
		13.Desa Tanah Datar	Rp. 160.000,-	
		14.Desa Pematang Jaya	Rp. 160.000,-	
		15.Desa Sungai Baung I	Rp. 160.000,-	
		16.Desa Sungai Baung II	Rp. 160.000,-	
		17.Desa Bukit Petaling	Rp. 160.000,-	
		18.Desa Tani Makmur	Rp. 160.000,-	
		19.Desa Sialang Dua Dahan	Rp. 160.000,-	
		20.Desa Sialang Dua Dahan Seberang	Rp. 160.000,-	
		21.Desa Danau Tiga	Rp. 160.000,-	
		22.Desa Air Jernih	Rp. 160.000,-	
		1.Kelurahan Pasar Kota	Rp. 160.000,-	
		2.Kelurahan Kampung Besar Kota	Rp. 160.000,-	

[73] SK Ketua PA Rengat Nomor 14/KPA/W4-A2/SK/HK.2.6/I/2025

2	Rengat	3.Kelurahan Kampung Besar Seberang	Rp. 160.000,-	
		4.Kelurahan Sekip Hulu	Rp. 160.000,-	
		5.Kelurahan Sekip Hilir	Rp. 160.000,-	
		6.Kelurahan Kampung Dagang	Rp. 160.000,-	
		7.Desa Sungai Beringin	Rp. 160.000,-	
		8.Desa Pasir Kemilu	Rp. 160.000,-	
		9.Desa Kampung Pulau	Rp. 160.000,-	
		10.Desa Rantau Mapesai	Rp. 160.000,-	
		11.Desa Kuantan Babu	Rp. 160.000,-	
		12.Desa Kuantan Babu Seberang	Rp. 160.000,-	
		13.Desa Sungai Guntung Hilir	Rp. 160.000,-	
		14.Desa Sungai Guntung Hilir Seberang	Rp. 190.000,-	
		15.Desa Sungai Guntung Hulu	Rp. 190.000,-	
		16.Desa Sungai Guntung Hulu Seberang	Rp. 190.000,-	
		17.Desa Rawa Bangun	Rp. 190.000,-	
		18.Desa Sungai Raya	Rp. 190.000,-	
		19.Desa Pulau Gajah	Rp. 190.000,-	
3	Kuala Cenaku	1.Desa Tambak	Rp. 220.000,-	
		2. Desa Rawa Asri	Rp. 250.000,-	
		3.Desa Pulau Gelang	Rp. 220.000,-	
		4.Desa Teluk Sungkai	Rp. 220.000,-	
		5.Desa Pulau Jumat	Rp. 250.000,-	
		6.Desa Suka Jadi	Rp. 300.000,-	
		7.Desa Kuala Cenaku	Rp. 250.000,-	
		8.Desa Rawa Sekip	Rp. 250.000,-	
		9.Desa Tanjung Sari	Rp. 300.000,-	
		10.Desa Kuala Mulya	Rp. 250.000,-	
4	Seberida	1.Kelurahan Pangakalan Kasai	Rp. 220.000,-	
		2.Desa Titian Resak	Rp. 220.000,-	
		3.Desa Petala Bumi	Rp. 220.000,-	
		4.Desa Sibabat	Rp. 220.000,-	
		5.Desa Buluh Rampai	Rp. 220.000,-	
		6.Desa Bukit Meranti	Rp. 220.000,-	
		7.Desa Beligan	Rp. 250.000,-	
		8.Desa Seresam	Rp. 250.000,-	
		9.Desa Bandar Padang	Rp. 250.000,-	
		10.Desa Paya Rumbai Kampung	Rp. 250.000,-	
		11.Desa Kelesa	Rp. 250.000,-	
5	Batang Cenaku	1.Desa Pejangki	Rp. 300.000,-	
		2.Desa Kuala Gading	Rp. 300.000,-	
		3.Desa Kerubung Jaya	Rp. 300.000,-	
		4.Desa Petaling jaya	Rp. 300.000,-	
		5.Desa Bukit Lingkar	Rp. 300.000,-	
		6.Desa Bukit Lipai	Rp. 300.000,-	
		7.Desa Kuala Kilan	Rp. 300.000,-	
		8.Desa Anak Talang Seberang	Rp. 385.000,-	
		9.Desa Talang Mulya	Rp. 385.000,-	
		10.Desa Talang Bersemi	Rp. 385.000,-	
		11.Desa Cenaku Kecil	Rp. 385.000,-	
		12.Desa Simpang Alun	Rp. 300.000,-	
		13.Deas Aur Cina	Rp. 300.000,-	
		14.Desa Batu Papan	Rp. 300.000,-	
		15.Desa Lubuk Kandis/Kepayang Sari	Rp. 385.000,-	
		16.Desa Sipang	Rp. 360.000,-	
		17.Desa Alim	Rp. 360.000,-	
		18.Desa Pontianai	Rp. 300.000,-	
		19.Desa Lahai Kemuning	Rp. 360.000,-	
		20.Desa Sanglap	Rp. 385.000,-	
6	Batang Gansal	1.Desa Rantau Langsat	Rp. 385.000,-	
		2.Desa Rantau Lankat	Rp. 385.000,-	
		3.Dsa Seberida	Rp. 300.000,-	
		4.Desa Siambul	Rp. 300.000,-	
		5.Desa Usul	Rp. 300.000,-	
		6.Desa Belimbing	Rp. 300.000,-	
		7.Desa Ringin	Rp. 300.000,-	
		8.Desa Panyaguan	Rp. 385.000,-	

		9.Desa Danau Rambai	Rp. 385.000,-	
		10.Dea Sungai Akar Hulu	Rp. 385.000,-	
7	Lirik	1.Desa Pasir Ringgit	Rp. 220.000,-	
		2.Desa Japura	Rp. 220.000,-	
		3.Desa Sidomulyo	Rp. 220.000,-	
		4.Desa Lirik Area	Rp. 220.000,-	
		5.Desa Rejo Sari	Rp. 220.000,-	
		6.Desa Lembar Sari I,II,III,IV,V	Rp. 220.000,-	
		7.Desa Wonosari	Rp. 220.000,-	
		8.Desa Seko Lubuk Tigo	Rp. 275.000,-	
		9.Desa Banjar Balam	Rp. 275.000,-	
		10.Desa Redang Seko	Rp. 275.000,-	
		11.Desa Gudang Batu	Rp. 220.000,-	
		12.Desa Sungai Sagu	Rp. 220.000,-	
		13.Desa Sialang Jaya	Rp. 220.000,-	
		14.Desa Mekar Sari	Rp. 220.000,-	
		15.Desa Sukajadi	Rp. 220.000,-	
8	Pasir Penyu	1.Kelurahan Air Molek I	Rp. 220.000,-	
		2.Kelurahan Air Molek II	Rp. 220.000,-	
		3.Kelurahan Kembang Harum	Rp. 220.000,-	
		4.Desa Candi Rejo	Rp. 220.000,-	
		5.Desa Batu Gajah	Rp. 220.000,-	
		6.Desa Lembah Dusun Gading	Rp. 220.000,-	
		7.Desa Sekar Mawar	Rp. 220.000,-	
		8.Desa Tanah Merah	Rp. 220.000,-	
		9.Desa Jati Rejo	Rp. 220.000,-	
		10.Desa Petalongan/Pasir Sialang Jaya	Rp. 220.000,-	
		11.Desa Serumpun Jaya	Rp. 300.000,-	
		12.Kelurahan Tanjung Gading	Rp. 220.000,-	
		13.Desa Pasir Keranji	Rp. 300.000,-	
9	Sungai Lala	1.Desa Kelawat	Rp. 300.000,-	
		2.Desa Sungai Lala	Rp. 300.000,-	
		3.Desa Pasir Bongkal	Rp. 325.000,-	
		4.Desa Sungai Lala Perkebunan	Rp. 325.000,-	
		5.Desa Batu Mandi	Rp. 325.000,-	
		6.Desa Pasir Kelampaian	Rp. 325.000,-	
		7.Desa Sungai Parit	Rp. 325.000,-	
		8.Desa Talang Tujuh Buah	Rp. 360.000,-	
		9.Desa Talang Sungai Limau	Rp. 360.000,-	
		10.Desa Kuala Lala	Rp. 325.000,-	
		11.Desa Danau Pudu	Rp. 325.000,-	
		12.Desa Perkebunan Sungai Parit	Rp. 325.000,-	
		13.Desa Morong Seberang	Rp. 325.000,-	
		14.Desa Sungai Pasir Putih	Rp. 325.000,-	
10	Lubuk Batu Jaya	1.Desa Pondok Gelugur	Rp. 275.000,-	
		2.Desa Rimpian	Rp. 275.000,-	
		3.Desa Lubuk Batu Tinggal	Rp. 275.000,-	
		4.Desa Beberas Hulu (SP.I)	Rp. 275.000,-	
		5.Desa Kulim Jaya (SP.V)	Rp. 275.000,-	
		6.Desa Pontian Mekar (SP.IV)	Rp. 275.000,-	
		7.Desa Tasik Juang (SP.III)	Rp. 275.000,-	
		8.Desa Beberas Hilir	Rp. 275.000,-	
		9.Desa Air Putih (SP. VI)	Rp. 325.000,-	
		10.Desa SP.V UPT Pasir Penyu	Rp. 300.000,-	
11	Kelayang	1.Desa Pulau Senkilo	Rp. 325.000,-	
		2.Desa Simpang Kota Medan	Rp. 275.000,-	
		3.Desa Polak Pisang	Rp. 275.000,-	
		4.Desa Simpang Kelayang	Rp. 275.000,-	
		5.Desa Bongkal Malang	Rp. 275.000,-	
		6.Desa Sungai Banyak Ikan	Rp. 275.000,-	
		7.Desa Pasir Putih	Rp. 275.000,-	
		8.Desa Benio	Rp. 300.000,-	
		9.Desa Tanjung Beludu	Rp. 300.000,-	
		10.Desa Kota Medan	Rp. 325.000,-	
		11.Desa Plangko	Rp. 300.000,-	
		12.Desa Dusun Tuo	Rp. 300.000,-	

		13.Desa Sungai Golang	Rp. 300.000,-	
12	Rakit Kulim	1.Desa Batu Sawar	Rp. 325.000,-	
		2.Desa Petonggan	Rp. 325.000,-	
		3.Desa Lubuk Sitarak	Rp. 300.000,-	
		4.Desa Kelayang	Rp. 300.000,-	
		5.Desa Teluk Sijuah	Rp. 300.000,-	
		6.Desa Rimba Seminai	Rp. 325.000,-	
		7.Desa Kota Baru	Rp. 325.000,-	
		8.Desa Kuantan Tenang	Rp. 360.000,-	
		9.Desa Tujuh Buah Tangga	Rp. 360.000,-	
		10.Desa Talang Durian Cacar	Rp. 385.000,-	
		11.Desa Talang Selantai	Rp. 385.000,-	
		12.Desa Talang Perigi	Rp. 385.000,-	
		13.Desa Talang Sungai Parit	Rp. 385.000,-	
		14. Desa Pulau Senkilo	Rp. 385.000,-	
		15.Desa Talang Gedabu	Rp. 385.000,-	
		16.Desa Bukit Indah	Rp. 385.000,-	
		17.Desa Sungai Limau	Rp. 385.000,-	
		18.Desa Kampung Bunga	Rp. 385.000,-	
		19.Desa Talang Piring Jaya	Rp. 385.000,-	
13	Peranap	1.Kelurahan Peranap	Rp. 325.000,-	
		2.Desa Serai Wangi	Rp. 360.000,-	
		3.Desa Semelinang Darat	Rp. 325.000,-	
		4.Desa Pandan Wangi	Rp. 325.000,-	
		5.Desa Gumanti	Rp. 325.000,-	
		6.Desa Batu Rijal Hulu	Rp. 325.000,-	
		7.Desa Batu Rijal Hilir	Rp. 325.000,-	
		8.Desa Batu Rijal Barat	Rp. 325.000,-	
		9.Desa Pauh Ranap	Rp. 325.000,-	
		10.Desa Pura	Rp. 325.000,-	
14	Batang Peranap	1.Desa Semelinang Tebing	Rp. 360.000,-	
		2.Desa Pematang	Rp. 360.000,-	
		3.Desa Pematang Benteng	Rp. 360.000,-	
		4.Desa Suka Maju	Rp. 360.000,-	
		5.Desa Selunak	Rp. 360.000,-	
		6.Desa Peladangan	Rp. 385.000,-	
		7.Desa Pesajian	Rp. 385.000,-	
		8.Desa Punti Kayu	Rp. 385.000,-	
		9.Desa Sencano Jaya	Rp. 385.000,-	
		10.Desa Sungai Aur	Rp. 385.000,-	
15	Perkara Ghaib	Pemanggilan melaui media massa/RRI	Rp. 80.000,-	
16	E-Court	Dalam Wialyah Kab. Indragiri Hulu	Rp. 75.000,-	
		Luar Wilayah Indragiri Hulu	Rp. 150.000,-	

3. Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara

Tata cara Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama secara umum diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, secra khusus untuk lingkungan Peradilan Agama perintah penggunaan tersebut berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan

Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 perihal Petunjuk Teknis Buku II edisi revisi tahun 2013.[74]

Setiap perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat, terdapat panjar biaya perkara yang harus dibayarkan guna untuk menyelesaikan proses penyelesaian perkara. Di Pengadilan Agama Rengat terdapat dua metode pembayaran biaya perkara, yaitu pembayaran secara manual atau melalui Aplikasi *e-Court*. E-Court adalah sistem layanan peradilan secara elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.[75] Adapun mekanisme pendaftaran perkara secara manual di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR

[74] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 1-5

[75] Staff IT PA Rengat, "Prosedur Pembayaran Perkara", dalam https://prosedur-pembayaran-perkara-di-pengadilan-agama-rengat-25-04.html diunduh 28 Juni 2025

atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.

Pada tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo, maka proses perkara secara prodeo ini dicantumkan dalam surat gugatan atau permohonan secara bersamaan dengan gugatan perkara. Dalam posita dan petitum surat gugatan atau permohonan tersebut dijelaskan alasan penggugat atau pemohon untuk melakukan perkara secara prodeo.

4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).[76]
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

[76] Afif Zakiyudin, *Kepaniteraan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 61

6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
13. Pendaftaran Selesai. Pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) adalah kwitansi yang meminta pihak berperkara untuk menyetorkan panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Agama Rengat. Dalam proses ini, Pengadilan Agama Rengat bekerja sama dengan Bank Syari'ah Mandiri (BSM).[77]

Sedangkan pendaftaran perkara dengan cara melalui aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut:[78]

1. Saat mendaftar di aplikasi e-Court setelah data diverifikasi, sistem secara otomatis akan menghitung panjar biaya perkara berdasarkan radius domisili para pihak, jenis perkara, serta kebutuhan pemanggilan saksi. Aplikasi e-Court akan mengeluarkan e-SKUM.

[77] Dahniar, Kasir Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

[78] Muhammad Yunus, Ketua Panitera Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

2. Setelah memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik. Akun virtual adalah nomor identifikasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang dibuka oleh Bank atas permintaan Pengadilan untuk selanjutnya diberikan kepada Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain sebagai nomor rekening tujuan penerimaan;
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
4. Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Aplikasi e-Court;
5. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor Perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
6. Pengadilan kemudian akan mengidentifikasi setoran biaya untuk perkara tersebut berdasarkan rekening virtual yang menjadi tujuan pembayaran yang teridentifikasi sebagai milik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

4. Pelaporan Panjar Biaya Perkara

Pelaporan panjar biaya perkara merupakan bagian penting dalam proses administrasi keuangan perkara di Pengadilan Agama Rengat. Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak pencari keadilan. Proses

ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga peradilan dalam mengelola dana yang bersifat titipan.

Panjar perkara merupakan perkiraan sementara bukan jumlah yang sebenarnya. Seperti yang dikemukakan oleh informan MY bahwa,

> "Panjar adalah taksiran biaya sementara yang jumlah finalnya akan ditentukan setelah ada putusan dari pengadilan. Karena masih berupa perkiraan, panjar biaya perkara mungkin bisa kurang atau bisa juga lebih. Maka dari itu, jika panjar tersebut kurang, pihak berperkara perlu menambah jumlah panjar biaya perkara agar proses persidangan dapat terus berlangsung. Sebaliknya, jika terdapat sisa atau lebih, pihak berperkara harus diberitahu tentang hal tersebut.[79]

Karena panjar biaya perkara yang dibayarkan kepada pengadilan merupakan uang muka atau titipan di mana hak milik dari sisa panjar tetap berada pada pihak berperkara. Pengadilan Agama Rengat hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan tidak diperbolehkan menggunakan sisa panjar biaya perkara ini untuk kepentingan di luar penyelesaian perkara.

Adapun mekanisme dari pengembalian sisa panjar biaya perkara adalah sebagai berikut:

a. Apabila pihak belum mengambil sisa panjar dan sisa panjar tersebut telah dikeluarkan dari buku jurnal dan buku induk, maka uang sisa panjar tersebut ditampung terlebih dahulu dalam buku khusus.

[79] Muhammad Yunus, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

b. Dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari, bila pihak belum mengambil sisa panjar, maka Pengadilan Agama Rengat akan menyurati agar segera mengambil uang sisa panjar.[80]
c. Surat peneguran para pihak untuk mengambil sisa panjar, diarsipkan dengan baik untuk memudahkan pemeriksaan disimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan karena bisa dijadilan bukti adminstrasi apabila ada permiksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
d. Apabila dalam jangka waktu tertentu (6 bulan) pihak tidak mengambil uang sisa panjar, maka uang sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.

3. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Panjar Perkara

Dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme penetapan dan pemungutan panjar biaya perkara oleh Pengadilan Agama dapat dianalisis melalui konsep akad *wadi'ah* yang terjadi antara pihak berperkara dan pengadilan. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai suatu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan pihak yang diberi titipan harus dapat mengembalikan kepada pihak yang menitipkan kapan saja ia menghendaki.

Panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh para pihak merupakan titipan yang dikelola oleh pengadilan untuk keperluan administrasi dan pembiayaan proses perkara, seperti pemanggilan, pemberitahuan, dan keperluan sidang

[80] Muhammad Yunus, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

lainnya. Dalam hal ini, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengelola panjar tersebut selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara.

Menurut pendapat Al-Jaziri yang mengatakan bahwa wadi'ah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.[81]

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

> "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa" 5/381)

Dan terdapat dalam kaidah fiqh muamalah yang mengatakan bahwa,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْاِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

> Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, hiwalah, rahn, wadi’ah, wakalah dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyyah tersebut di atas,

---

[81] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 180

maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Akad wadi'ah ini adalah akad *tabarru'* (sukarela) yang bertujuan tolong-menolong dengan mengedepankan unsur kepercayaan (amanah). Oleh karena itu, sistem penetapan dan pemungutan panjar biaya perkara di pengadilan agama dibolehkan menurut hukum Islam, serta tidak bertentangan dengan prisip syari'ah. Dikarenakan panjar biaya yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan proses penyelesaian suatu perkara, bukan untuk kepentingan pengadilan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisa Panjar Biaya Perkara yang Daluwarsa di Pengadilan Agama Rengat

Islam adalah agama *rahmatallil 'aalamiin*, yang selalu menghendaki kebaikan untuk umat manusia dan seluruh alam. Untuk mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi maka dibentuklah sebuah sitem perundang-undangan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya berperkara dalam bidang perdata dikenakan biaya, yang digunakan agar proses persidangan dapat dilaksanakan. Biaya yang dimaksud di sini bukanlah untuk membayar perkara, tetapi biaya untuk menjalankan proses persidangan karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya

redaksi, materai, pemanggilan penggugat dan tergugat, biaya ATK serta pemberkasan.

Besaran panjar biaya perkara yang merupakan taksiran dari proses penyelesaian perkara ditaksir dan dibayarkan di awal, setelah perkara selesai panjar biaya tersebut akan diperhitungkan. Biaya ini disebut sebagai panjar biaya perkara yang ditipkan kepada pengadilan karena dibayarkan dimuka.

Dalam Islam, panjar biaya perkara dikenal dengan istilah *wadi'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[82] Maksud akad *wadi'ah* di sini ialah kesepakatan penitipan benda antara pihak bereperkara dengan Pengadilan Agama berupa panjar biaya perkara yang terjadi saat pihak mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Rengat, yang digunakan untuk proses penyelesaian dari suatu perkara, sehingga apabila lebih maka panjar itu harus dikembalikan kepada pihak berprerkara.

Jenis akad yang terjadi antara pihak berperkara dengan Pengadilan Agama Rengat ialah akad *wadi'ah yad amanah*, karena uang panjar biaya perkara yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pengadilan selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara. Pengadilan Agama Rengat hanya sebagai wadahnya saja.

Dapat dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Berdasarkan hukum

[82] Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), 147.

Islam syarat bagi *muwaddi'* yaitu pihak yang berperkara sebagai orang yang menitipkan harus baligh dan berakal (*rusyd*). Dalam hukum positif yang dianut di Indonesia mereka yang beracara di muka pengadilan ialah orang dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Sehingga dapat dipastikan bahwa syarat *muwaddi'* sudah pasti terpenuhi. Apabila pihak berperkara belum cukup umur maka dapat diwakilkan kepada walinya. Seperti terdapat dalam pengajuan perkara dispensasi nikah, maka wali para pihak yang akan beracara di muka pengadilan.[83]

Apabila panjar biaya perkara yang dibayarkan terdapat sisa dan pihak berperkara tidak mengambilnya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka sisa tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang atau harta tak bertuan, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[84] Peralihan kepemilikan sepihak ini tentunya setelah melalui prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 5 tahun 2019.

Peralihan yang didasarkan atas berlalunya batas waktu disebut dengan daluwarsa. Teori daluwarsa sisa panjar biaya perkara didasarkan kehendak satu pihak saja oleh Pengadilan Agama melalui Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019, sehingga *wadi'ah* ini bersifat kehendak satu pihak saja. Karena undang-

[83] Muflih Munazih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluwarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto", (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2019), 91

[84] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara

undang negara Indonesia berlaku asas fiksi hukum, tentu saja para pihak harus mengikuti aturan yang berlaku di lembaga peradilan. Oleh karena itu, ketika Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 disahkan oleh Pemerintah, semua orang dianggap tahu dan harus mematuhinya.[85]

Daluwarsa sebagai alasan penguasaan atas benda bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam, harta tak bertuan mengacu pada istilah *luqathah*. *Luqathah* secara etimologis berarti barang temuan. Sehingga secara definitif, *luqathah* ialah harta yang terjaga serta bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (*mustahab*) apabila barang tersebut ditemukan di tempat yang aman, pendapat kedua mengatakan wajib hukumnya bila barang tersebut berada di tempat yang tidak aman yang menyebabkan barang itu hilang bila tidak diambil. Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (mubah) berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:[86]

> "Rasulullah SAW ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, "Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemiliknya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan pada mu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya." (HR. Bukhari Muslim)

Ulama sepakat bahwa apabila *multaqith* atau orang yang menemukan *luqathah* bertujuan untuk memiliki barang temuan tersebut, maka wajib bagi *multaqith* untuk melakukan pengumuman (*ta'rif*) selama satu tahun sejak waktu

[85] Muflih Munazih, (Skripsi), 90
[86] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2019), 365

pengumuman, pengumuman ini diwajibkan karena sebagai prosedur untuk kepentingan memiliki *luqathah*.[87] Dalilnya ada pada sabda Rasulullah SAW.

لَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ

> Artinya: "Tidak boleh mengambil barang temuan, kecuali orang yang mengumumkan"

Barang temuan (*luqathah*) akan tetap berada di tangan penemunya, dan si penemu wajib mengumumkan barang tersebut kepada masyarakat di semua tempat yang memungkinkan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, si penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, si penemu wajib mengumumkannya selama satu tahun. Apabila setelah lewat setahun dan pemiliknya tidak datang juga, si penemu boleh menyedekahkan atau memanfaatkannya.

Dalam kasus sisa panjar biaya perkara yang dianggap sebagai harta tak bertuan, dan selanjutnya akan berpindah kepemilikannya menjadi milik negara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya enam bulan dan para pihaknya pun masih diketahui berdasarkan catatan administrasi pengadilan. Oleh karena itu, daluwarsa sebagai alasan penguasaan hak atas benda bertentangan dengan sari'at Islam. Namun, untuk menghindari terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan sisa panjar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan status sisa panjar tersebut dianggap sebagai uang tak bertuan, diberlakukannlah teori daluwarsa ini yang tentunya akan memberikan kepastian

[87] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 374

hukum terhadap sisa panjar yang tidak diambil oleh pihak berperkara dan natinya akan disalurkan kembali kepada Masyarakat.

Teori daluwarsa ini dibuat atas dasar *mashlahah mursalah*, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan serta sesuai dengan tujuan syari'at.

Ibu Miftah Hurrahmah selaku Hakim di Pengadilan Agama Rengat berpendapat bahwa gagasan pemindahan kepemilikan melalui teori daluwarsa mungkin dapat dibenarkan dengan teori *mashlahah mursalah* yang memungkinkan lembaga peradilan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan keputusan mengenai hak-hak dan kepentingan yang ada.[88]

Menurut Abdul Wahab Khallaf *mashlahah mursalah* ialah jenis mashlahah yang mana *syara'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan mashlahah tersebut, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuannya serta dalil yang melarangnya.[89] Adapun salah satu tujuan *mashlahah* ialah untuk kepentingan hidup manusia yang menghapus *mudharat* (kerugian) dan mendatangkan manfaat.

Sedangkan menurut pandangan Muhammad Abu Zahra, *mashlahah mursalah* diartikan sebagai segala kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at dalam menetapkan hukum Islam dan tidak terdapat dalil khusus

[88] Miftah Hurrahmah, Hakim Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

[89] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Cet. 8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 123

yang menegaskan tentang diakui atau tidakanya.[90] *Mashlahah* yang muncul dari pemberlakuan daluwarsa sebagai langkah untuk menertibkan pengelolaan administrasi yang ada di Pengadilan Agama Rengat yaitu menghindari terjadinya penelantaran sisa panjar biaya perkara yang dianggap sebagai uang tak bertuan. Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil akan dikelola langsung oleh negara sehingga meminimalisir terjadinya persengketaan baru dikarenakan tidak adanya pemilik yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penetapan status hukum yang jelas, dengan cara dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat.

Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqih:[91]

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan".

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan dengan menolak segala kerusakan. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *dharar* (bahaya), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya pada orang lain.

Pemberlakuan daluwarsa disini lebih ditekankan pada manfaatnya daripada pengalihan atau perpindahan hak milik yang dilakukan secara paksa,

[90] Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

[91] Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian)*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 59

dengan merujuk pada Undang-undang nomor 9 tahun 2018 Pasal 8 angka 3 yaitu dengan mempertimbangkan aspek keadilan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 point a,b,c, bahwa sisa panjar biaya perkara yang masuk ke dalam PNBP bertujuan untuk:[92]

a. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan:
b. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan;
c. Mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun penggunaan dana dari APBN dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat diantaranya meliputi pembangunan infrastuktur,

[92] Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektifitas. Selain itu APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa, diantaranya meliputi penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan promosi dan penyedia layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dan dukungan program ketahanan pangan.[93]

Lembaga peradilan memiliki mekanisme pengelolaan yang transparan dan berlandaskan hukum, yang menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam memberikan putusan hukum maupun dalam pengelolaan administrasi, yang menjadikannya sebagai wadah terpercaya dalam menyelesaikan suatu perkara. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan panjar biaya perkara ini langsung dimasukkan ke kas negara yang digunakan untuk kemaslahatan umat melalui langkah-langkah yang runtut. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa perpindahan kepemilikan sisa panjar biaya perkara dari para pihak berperkara menjadi kas negara itu diperbolehkan atau sah secara hukum. Karena, jelas kenyataannya bahwa Pengadilan Agama Rengat tidak akan menggunakan hak tersebut selain untuk kepentingan proses penyelesaian perkara. Dilihat dari sudut pandang perikatannya yang juga sudah sangat jelas, bahwa pengelolaan dari sisa panjar biaya perkara ini juga ditujukan untuk kesejahteraan umat.

[93] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, dan telah diuraika pada pembahasan pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Mekanisme Pengelolaan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penaksiran awal, pembayaran melalui sistem manual maupun elektornik (e-Court), hingga pelaporan dan pengembalian sisa panjar. Setiap perkara yang diajukan memerlukan panjar biaya perkara yang ditaksir guna untuk memproses penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama. Proses pengelolaan panjar ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung serta pedoman internal berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rengat yang bersifat transparansi dan akuntabilitas. Karena panjar tersebut bersifat perkiran, tentunya biaya yang dibayarkan untuk proses penyelesaian perkara bisa kurang dan bisa juga lebih. Apabila terdapat kelebihan panjar yang tidak diambil oleh para pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan dan disetorkan ke Kas Negara sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Dalam tinjauan hukum Islam, panjar biaya perkara dikenal dengan istilah akad *wadi'ah*, yaitu transaksi pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Akad ini termasuk dalam jenis pembagian akad *wadi'ah yad Amanah*, yang berarti Pengadilan Agama tidak diperbolehkan menggunakan sisa panjar biaya perkara ini untuk kepentingan di luar penyelesaian perkara. Dalam Islam harta tak bertuan mengacu pada istilah *luqathah*, yang berarti barang temuan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Pada kasus ini, penemu *luqathah* diharuskan untuk mengumumkan selama satu tahun, jika setelah setahun pemilik tidak datang maka boleh bagi si penemu untuk menggunakannya. Sedangkan pada kasus sisa panjar biaya perkara yang berpindah kepemilikannya menjadi milik negara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya enam bulan dan para pihaknya pun masih diketahui. Oleh karena itu daluwarsa sebagai alasan penguasaan hak atas suatu benda bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, Pemberlakuan daluwarsa terhadap sisa panjar di sini dinilai sah karena mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, seperti uang tak bertuan ini takutnya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perpindahan hak kepemilikan sisa panjar biaya perkara menjadi milik negara yang menggunakan pendekatan teori *mashlahah mursalah* dapat dibenarkan, karena sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan manfaat untuk kesejahteraan umat.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada Pengadilan Agama Rengat diharapkan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan, dengan mencantumkan pengumuman atau berupa *banner* yang berisikan informasi terkait sisa panjar biaya perkara yang daluwarsa.
2. Sebaiknya terdapat kebijakan yang mengharuskan setiap pihak yang berperkara untuk memiliki rekening atas nama mereka masing-masing. Sehingga apabila terdapat sisa dari panjar tersebut bisa segera dikembalikan kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Arifin, Gus. *Ensiklopedia Fiqih haji & Umrah*. Cet. 2. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Azhar, Hanif. "Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqh Jinayah". Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, vol. 4 no. 2 (2018), pp. 241-249

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012

Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Wadiah Dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. Malang: PT Afanin Media Utama, 2024

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Pusat Bahasa* (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

DM, Fajar Rachmad. *Diskrepansi Asas Peradilan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Febria, Rike Rezki dkk. *Hukum Perdata Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024, Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Laskar Pelang, Tim. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2020

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan, 1992

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag, 2013

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013

Mantu, Fence W. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2019

Misno dkk. *Hukum Keluarga*. Pasaman Barat: CV, Azka Pustaka, 2023

Muna, Ahmad Nilnal dkk. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, Hesty Ova Noviandani. "Konsep wadiah Menurut Fikih dan KHES", Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 1-13.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Pasal 1angka 1 dan Pasal 2 angka (1,2)

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Pudjihardjo, M, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

Rapingah, Siti dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Bandung: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Ronaydi, Muhammad. "Mengenal *Wadi'ah* dan *Hawalah* Dalam Fiqih Muamalah", Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam, vol. 1, no. 4 (2023), pp. 23-29.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jepara: UNISNU Press, 2022

Staff IT Pengadilan Agama Rengat. "Profil dan Wilayah Yurisdikdi Pengadilan Agama Rengat". dalam http://www.pa-rengat.go.id/, diunduh 20 Juni 2025.

Staff IT Pengadilan Agama Rengat. "Prosedur Pembayaran Perkara". dalam https://prosedur-pembayaran-perkara-di-pengadilan-agama-rengat-25-04.html diunduh 28 Juni 2025

Staff IT Pengadilan Agama Rengat. "SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar di Pengadilan Agama Rengat". dalam http://www.pa-rengat.go.id/, diunduh 21 Juni 2025.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Subekti, R. dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 41. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014

Subekti, R. dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 41. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas IB, Nomor: 14/KPA/W4-A2/SK/HK.2.6/I/2025, Tentang Tarif,Jenis-jenis Biaya Berperkara dan Pembukuannya serta Radius Biaya Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Kelas IB tahun 2025

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tojiri, Yusuf dkk. *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Padang: TAKAZA INNOVATIX LABS, 2023.

Ula, Ahmad Nilnal Muna Chifdlil dkk. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. terj. Saefullah Ma'shum. Cet. 9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

Zakiyudin, Afif. *Kepaniteraan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023

SKRIPSI

Meilita. "Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Bajit, Way Kanan)". Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2018.

Munazih, Muflih. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluwarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto”. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2019

Shoffa, Fitria Nadila. “Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)”. Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus (Skripsi), 2023.

Wawancara

Dahniar. Kasir Pengadilan Agama Rengat. *Wawancara Pribadi*. Pematang Reba: 19 Maret 2025

Firmansyah, Roby. Analisis Perkara Perdata Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang reba: 11 Juni 2025.

Hurrahmah, Miftah. Hakim Pengadilan Agama Rengat. *Wawancara Pribadi*. Pematang Reba: 11 Juni 2025

Yunus, Muhammad. Ketua Panitera Pengadilan Agama Rengat, *Wawancara Pribadi*, Pematang Reba: 11 Juni 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

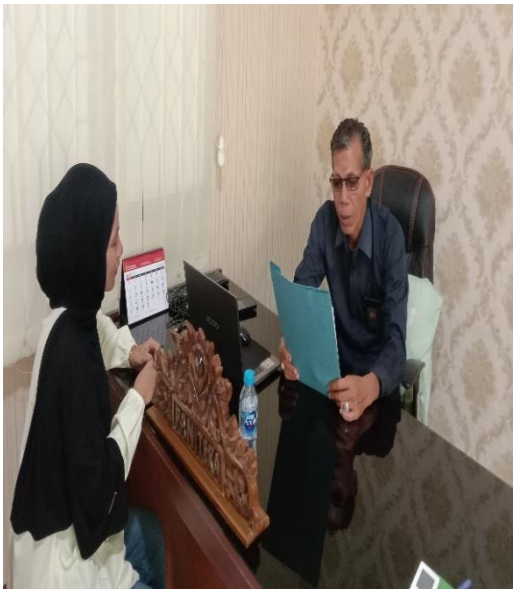
Nama	: Putri Sakinah
NIM	: 1221.005
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir	: Air Molek/ 14 Desember 2003
Alamat	: Air Molek I, Kec. Paisr Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau
Anak dari	: Abdul Jalil (Ayah) dan Fauziah (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-2 (dua) dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 019 Kampung Jawa (2009-2015)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Ulumul Islam Aceh Utara (2015-2018)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Ulumul Islam Aceh Utara (2018-2021)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2021-2025)

LAMPIRAN 1: DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA













LAMPIRAN 2: SK PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00260 /Un.26.2/PP.00.9/ 03 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Putri Sakinah** NIM**. 1221005** tanggal 17 Maret 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluwarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag**
NIP	:	19680409 199403 1 008
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda / IV.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, .akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

DEKAN,

ISMAIL

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : BGFfZY

LAMPIRAN 3: SURAT IZIN PENELITIAN DARI FSYAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-232 /Un.26.2/PP.00.9/03/2025 Bukittinggi, 10 Maret 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. Ketua Pengadilan Agama Rengat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Putri Sakinah**
NIM	:	1221005
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Batu Canai No.17 Kel, Pematang Reba, Kec. Rengat Bar., Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Judul Skripsi	:	**"Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat"**
Lokasi Penelitian	:	Kantor Pengadilan Agama Rengat
Waktu	:	10 Maret 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN 4: SURAT IZIN PENELITIAN DARI PA RENGAT

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA RENGAT
Jalan Batu Canai Nomor 17, TELP/FAX (0769) 341102
Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri, Riau 29351.
Website : www.pa-rengat.go.id Email : parengat@yahoo.com

Nomor : 117/KPA.W4-A2/HM2.1.4/IV/2025 Rengat, 11 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Rengat

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di
Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-232/Un.26.2/PP.00.9/03/2025, tanggal 10 Maret 2025, mengenai Permohonan Izin Penelitian kepada saudari :

Nama : Putri Sakinah
NIM : 1221005
Smt./Jur. : VII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Rengat"

Maka Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Permohonan Izin Penelitian tersebut dapat diterima. Penerimaan izin penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian tersebut relevan dengan kepentingan peradilan dan tidak akan menggangu jalannya persidangan, dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian, serta mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Rengat.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Rengat, 11 April 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A
NIP. 19810702.200904.1.009

Tembusan Yth. :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.